



# KESAKSIAN PEREMPUAN MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER; STUDI ANALISIS PERSPEKTIF FIQH

Dwi Runjani Juwita

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul 'Ulama' (STAINU) Madiun

( E-mail: [dwi.runjani@gmail.com](mailto:dwi.runjani@gmail.com) )

## Abstrak

*Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang perempuan. Perempuan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan laki-laki. Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa seorang perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Termasuk dalam hal ini adalah masalah kesaksian. Menurut pandangan fuqaha' pada asalnya yang menjadi saksi itu adalah laki-laki. Kesaksian perempuan dengan formula 1:2 adalah pengecualian. Alasan yang dikemukakan adalah bersifat kebahasaan yaitu penggunaan kata-kata mudzakar atau maskulin dalam teks-teks al-Qur'an tentang kesaksian. Sementara menurut Asghar Ali Engineer bahwa pada asalnya yang menjadi saksi itu boleh saja laki-laki atau perempuan dengan status yang setara. Formula 1:2 adalah pengecualian untuk transaksi bisnis, tidak dapat diperluas pada kesaksian-kesaksian lain. Dalam hal ini Asghar pun menggunakan alasan kebahasaan. Penggunaan kata-kata mudzakar tidak secara otomatis menunjuk laki-laki, karena tanpa penegasan khusus, kata mudzakar dalam bahasa arab berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dari sini maka perlu dikaji lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya penafsiran Asghar Ali Engineermengenai ayat-ayat yang menyangkut tentang kesaksian perempuan, sesuaiakah dengan pemikiran para fuqaha'.*

**Kata Kunci:** Kesaksian, Perempuan

## A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang sengaja diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai petunjuk atau hidayah (al-Qur'an 2:2), dan sebagai aturan hukum (al-Qur'an 13:37) dan pedoman hidup (al-Qur'an 45:20). Ini berarti bahwa setiap manusia terlebih yang beriman kepada al-Qur'an harus merasa terikat pada seluruh aturan yang terdapat didalamnya. Salah satu segi aturan hukum yang ada didalam al-Qur'an yaitu tentang kesaksian wanita (al-Qur'an, 2:282). Dengan adanya aturan hukum kesaksian wanita ini, maka semestinya yang beragama Islam mentaati seluruh aturan hukum tersebut yaitu dalam hal ketentuan mengenai kesaksian wanita.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas didalam dunia kenyataan, terdapat sebagian masyarakat Islam yang masih meragukan tentang ketentuan kesaksian wanita dalam Islam. Bolehkah mempertanyakan kenapa wanita dinilai separuh bagian dari orang laki-laki. Apakah wanita derajatnya lebih rendah dari laki-laki sehingga hanya dinilai setengah dari laki-laki. Dalam perkembangan fiqh dikenal beberapa madzhab fiqh berdasarkan keberadaannya. Madzhab fiqh ada yang masih utuh dan dianut oleh masyarakat tertentu, namun ada pula yang telah punah. Sedangkan menurut aspek teologisnya, madzhab fiqh dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu madzhab ahlusunnah dan madzhab Syi'ah. Madzhab ahlusunnah terdiri atas empat madzhab yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.

Para Fuqaha' tersebut menghadapi dilema mengenai persoalan wanita yang memberikan kesaksian yang mengikat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya: "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Inti Mas, t.t), hlm 71.

Dari ayat di atas terlihat bahwa saksi pria lebih baik dan mengisyaratkan bahwa saksi wanita kurang daya ingatannya dibanding pria, tetapi juga dengan jelas dikatakan bahwa wanita dapat dijadikan sebagai saksi. Dengan diilhami ayat tersebut, seorang tokoh feminisme juga seorang teolog dari India menawarkan sebuah interpretasi yang agak lain dari kebanyakan para *mufassir*. Menurut Asghar, formula 1:2 hanya berlaku khusus untuk kasus transaksi bisnis saja, tidak dapat dideduksikan menjadi satu aturan umum yakni satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan. Kemudian Asghar menjelaskan bahwa formula 1:2 dianjurkan al-Qur'an sebagai ganti dua saksi laki-laki. Karena perempuan pada masa itu diturunkan tidak berpengalaman dalam masalah bisnis sehingga mempunyai kemungkinan untuk lupa atau jika yang satu lupa yang lain dapat mengingatkan.<sup>2</sup> Sedangkan para fuqaha' berbeda pendapat dalam masalah ini. Mayoritas fuqaha' mensyaratkan kesaksian dalam *hudud*, pernikahan dan perceraian haruslah laki-laki. Disamping alasan kebahasaan, juga karena Rasulullah Saw tidak membolehkan kesaksian perempuan dalam tiga macam kasus diatas,<sup>3</sup> sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits berikut:

مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق

Artinya: "Telah berlaku contoh dari Rasulullah Saw. Bahwa tidak boleh wanita menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan thalak".

Berbeda dengan mayoritas fuqaha', Ahnaf yang membolehkan penggunaan formula 1:2 untuk kesaksian dalam akad nikah. Mereka menggunakan metode *qiyas* karena antara transaksi dan akad nikah sama-sama ada sesuatu yang ditawarkan. Sedangkan tentang kesaksian dalam melihat *hilal* untuk menentukan awal bulan Ramadhan, selain dari Tirmidzi tidak ada yang menegaskan saksi itu harus laki-laki.<sup>4</sup> Dari sini ada perbedaan yang mendasar antara pandangan para fuqaha' dan Asghar. Terlihat dari pandangan fuqaha' bahwa pada asalnya yang menjadi saksi itu laki-laki. Kesaksian perempuan dengan formula 1:2 adalah pengecualian. Alasan yang

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm 97.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1992), hlm 51.

<sup>4</sup> Ibid, hlm 435.

dikemukakan bersifat kebahasaan yaitu penggunaan kata-kata *mudzakar* atau *maskulin* dalam teks al-Qur'an tentang kesaksian. Sebagian memperluas kesaksian lain di luar transaksi bisnis.

Sementara pandangan Asghar Ali Engineer sebaliknya pada asalnya yang menjadi saksi itu boleh saja laki-laki atau perempuan dengan status yang setara. Formula 1:2 adalah pengecualian khusus untuk transaksi bisnis, tidak dapat diperluas pada kesaksian-kesaksian lain. Ketentuan 1:2 dalam surat al-Baqarah ayat 282, menurut Asghar bersifat kontekstual, bukan normatif. Dalam hal ini Asghar pun menggunakan alasan kebahasaan. Penggunaan kata-kata *mudzakar* tidak secara otomatis menunjuk laki-laki, karena tanpa penegasan khusus. Kata *mudzakar* dalam bahasa arab belaku untuk laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Dari uraian masalah di atas maka perlu dikaji lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya penafsiran Asghar Ali Engineer mengenai ayat yang menyangkut tentang kesaksian wanita, dan bagaimana pula pemikiran para fuqaha'.

## B. KESAKSIAN WANITA MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER

### 1. Pengertian Kesaksian Wanita

Dalam bahasa Arab, kesaksian disebut *al-syahadah*, akar kata dari kata kerja *syahida*, *yashadu-syahadatan*, yang berarti menyampaikan berita yang pasti, hadir dipersidangan, menyampaikan kesaksian, melihat dengan mata kepala, memberitahukan dan bersumpah.<sup>6</sup> Sedangkan makna kesaksian menurut istilah *syar'I*, para ulama' memberikan definisi yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Mazhab Hanafi:

الشهادة: أخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

Kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu *haq* dengan lafadz kesaksian didepan peradilan.

---

<sup>5</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm 89.

<sup>6</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-A'rab*, (Al-Qahirah: Dar al-Mishriyyah, t.t), hlm 226.

b. Mazhab Syafi'i:

الشهادة: أخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد

Kesaksian adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan ucapan "aku bersaksi".<sup>7</sup>

c. Mazhab Hambali:

الشهادة: أخبار حاكم عن علم ليقضى بمقتضاه أى أخبار اناشأ  
عن علم لا عن ظن أشبهة

Kesaksian adalah pemberitahuan kepada hakim tentang pengetahuan yang diperoleh dengan tujuan agar ia menetapkan hukum menurut yang semestinya. Atau pemberitahuan seorang saksi kepada hakim atas dasar keyakinan bukan atas dasar sangkaan atau *subhat*.<sup>8</sup>

d. Mazhab Maliki:

الشهادة: هى الأخبار بما علمه بلفظ خاص

Kesaksian adalah pemberitahuan dengan apa yang dia ketahui dengan lafadh khusus.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesaksian harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya suatu perkara.
- b. Dalam obyek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan.
- c. Adanya orang yang memberitahukan obyek tersebut secara apa adanya.
- d. Orang yang memberitahukan memang melihat atau mengetahui kebenaran obyek tersebut.
- e. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang berhak.

---

<sup>7</sup> Qalyubi wa Umaira, *Al-Qayubi wa Al-Umaira*, (Al-Qahirah: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.t), hlm 318.

<sup>8</sup> Mansyur bi Idris Al-Hambali, *Kasf Al-Qina jilid VI*, (Kairo: al-Syarqiyah, t.t), hlm 404.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 404.

Sedangkan arti perempuan dalam bahasa arab adalah *al-mar'ah* atau *al-untsa* sedangkan *al-mar'ah* jamaknya *an-nisa'* dan *an-niswah*.<sup>10</sup> Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, perempuan berarti juga perempuan atau istri atau bini.<sup>11</sup> Dari pengertian kesaksian dan perempuan diatas maka kesaksian perempuan adalah pemberitahuan seorang perempuan didepan pengadilan tentang sesuatu yang disaksikannya dan dilihatnya langsung dengan mata kepala bukan dengan perkiraan.

## 2. Kesaksian Perempuan Menurut Fiqh

Para Ulama' mengatakan bahwa berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282 tersebut, dalam transaksi tidak secara tunai, jumlah saksi adalah dua orang laki-laki. Sedangkan perempuan boleh menjadi saksi tetapi jumlahnya dua orang disertai seorang laki-laki. Berdasarkan hal ini, Imam Syafi'i membolehkan dalam memutuskan hukum dengan sumpah disertai seorang saksi laki-laki yang berhubungan dengan harta. Menurutnya, Nabi pernah melakukan hal tersebut. Baginya setiap perkara yang boleh diputuskan dengan sumpah dan kesaksian satu orang laki-laki diperbolehkan juga pada perkara tersebut kesaksian perempuan disertai laki-laki.<sup>12</sup>

Menurut Rasyid Ridha, dua saksi perempuan dapat diterima kesaksiannya, meskipun ada dua orang saksi laki-laki. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Jauzy yang mengatakan bahwa kalimat *فان لم يكون رجلين* maksudnya *فان لم يكن الشاهدان رجلين* jika kedua saksi bukan dua orang laki-laki, maka saksi tersebut seorang laki-laki dan dua orang perempuan). Disini tidak disebut *فان لم يوجد رجلان* (jika tidak dua orang laki-laki tetapi sekelompok ulama', antara lain Ibnu 'Athiyah menafsirkan dengan "jika kedua saksi laki-laki tidak didapatkan, maka kesaksian dua orang perempuan tidak diperbolehkan, kecuali disertai satu orang laki-laki.<sup>13</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama' maksud ayat *فان لم يكون رجلين وامرأتان* (jika tidak ada dua orang laki-laki maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan) adalah jika orang yang menggugat tidak mendatangkan dua orang saksi laki-laki, baik karena lalai atau uzur, maka hendaklah ia mendatangkan saksi satu

<sup>10</sup> Majma' L-Lughah al-Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasith, Jilid II*, (Mesir: Dar al-Ma'ruf, 1393 H), hlm 860.

<sup>11</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 670.

<sup>12</sup> Al Syafi'i, *Al-Umm II*, (Dar al-Fikr, 1990), hlm 86.

<sup>13</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim JILID II* (Kairo: Dar al-Salam, 1417 H), hlm 366.

orang laki-laki dan dua orang perempuan menduduki kedudukan dua orang saksi laki-laki.<sup>14</sup>

Adapun menurut Imam Ghazali, pada kesaksian atas harta, hak-hak harta dan sebabnya kesaksian boleh terdiri atas seorang laki-laki dan dua orang perempuan dengan dalil surat al-Baqarah ayat 282. Termasuk juga dalam kategori ini adalah *syirkah* (kerja sama), *ijarah* (sewa menyewa), *ithlaf al-amwal* (merusak harta), *uqud al-dhaman* (transaksi jaminan), pembunuhan keliru.<sup>15</sup> Selanjutnya, mengenai dengan ‘*illat* kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, Abu ‘Ubaid menafsirkan kalimat, *أن تضل إحداهما tadhillah* berarti lupa dari kesaksian, maksudnya adalah lupa sebagian dan ingat sebagian. Seorang yang berada dalam keadaan ini akan bingung dan tersesat.<sup>16</sup> Menurut Al-Syaukani ini adalah ‘*illat* ditetapkannya kesaksian perempuan dua orang perempuan karena hakikat ‘*illat* ini adalah *al-tazkir* (mengingatkan).<sup>17</sup>

Adapun bagi al-Baidhawi dan al-Shabuni, ini merupakan ‘*illat* adanya jumlah, yaitu jika salah satu lupa materi kesaksian maka yang lain mengingatkannya. Jadi hakekat ‘*illat* ini adalah *tadzkir* (mengingatkan) karena adanya *dhalal* (lupa). Ini isyarat kurangnya daya ingatan kaum perempuan.<sup>18</sup> Akan tetapi Al-Zajaj menyebutkan bahwa Al-Khallil Sibawaih dan para ahli nahwu lainnya mengatakan bahwa makna ayat ini adalah “mintalah dua orang saksi perempuan agar keduanya saling mengingatkan”. Hamzah menafsirkan kata *al-dhalal* disini maksudnya *al-nisyan*. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Al-Dhahak, Al-Suddi, Al-Rabi, Abu Ubaidah, Muqatil dan Ibn Qutaibah.<sup>19</sup> Artinya mereka sama-sama mempunyai peluang untuk lupa. Hal ini karena makna ‘*illat* dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki, seperti yang dipersepsikan ulama’ fiqh adalah karena lemahnya daya ingat perempuan sehingga mereka saling mengingatkan. Dengan saling mengingatkan ini mereka berdua menjadi sama dengan laki-laki. Jadi, maknanya bukan agar yang satu tidak lupa, maka yang lain mengingatkan

<sup>14</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, Jilid III* (Beirut: Dar al-Syabab, 1365), hlm 122.

<sup>15</sup> Al-Ghazali, *Al-Wasith Fi al-Mazhab, Jilid VII*, (Dar al-Salam), hlm 366.

<sup>16</sup> Al-Syalaby, *Jawahir al-Hisan Fi Tafsir al-Qur’an*, t.t, t.p, hlm 231.

<sup>17</sup> Al-Syaukani, *Fah al-Qadir, jilid I*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm 302.

<sup>18</sup> Al-Baidhawiy, *Tafsir Al-Baidhawiy jilid I*, (Kairo: Dar al-Mishriyyah, t.t), hlm 579.

<sup>19</sup> Al-Jawziyah, *Ilam al-Muwaqqi’in*, (Kairo: tt), hlm 338.

sebagaimana yang dipahami kebanyakan *mufassir*.<sup>20</sup>

Menurut konsepsi fiqh bahwa kesaksian seorang laki-laki itu sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam surat al-Baqarah tersebut jelas tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan. Jadi perempuan sama dengan laki-laki dalam kemanusiaannya, mulia dan mempunyai kecakapan seperti laki-laki. Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tabiat kemanusiaan yang relative sama. Mereka dianugerahkan potensi yang sama oleh Allah SWT. Sehingga mereka dapat melakukan kegiatan masing-masing dan memikul tanggung jawab. Apabila laki-laki dapat melakukan muamalah seperti berjual beli, memberikan kesaksian dan menuntut di pengadilan, demikian pula perempuan. Namun bukan berarti Islam memberikan kepada kaum perempuan kedudukan yang sama persis dengan kedudukan kaum laki-laki. Islam secara jujur dan bertanggung jawab tetap meletakkan dan mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang bijaksana antara kaum laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

Adapun perkara-perkara yang dapat dibuktikan dengan kesaksian perempuan ini ulama' berbeda pendapat:

1. Mazhab Hanafi dan Hambali mencukupkan kesaksian seorang perempuan berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang membolehkan kesaksian seorang bidan atas kelahiran bayi sebagai mana hadist berikut:

عن حذيفة رضى الله عنه قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز  
شهادة القابلة وحدها

Artinya: "Dari *Khudzaiifah r.a.* ia berkata: "Bahwasannya Nabi SAW membolehkan kesaksian seorang bidan (atas kelahiran bayi) sendiriannya".<sup>22</sup>

2. Imam Malik dan Syafi'i mengharuskan paling sedikit adanya empat orang saksi perempuan. Sedang dalam masalah penyusunan Imam Syafi'I menerim kesaksian perempuan dengan tiga perempuan lainnya.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 123.

<sup>21</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, IV, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), hlm 1920.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm 342.



3. Ibn Abbas dan Imam Ahmad ibn Hamal menerima kesaksian perempuan yang menyusukan anak tersebut sendirian. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عن عقبه ابن الحارث رضى الله عنه قال : تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت انى قد ارضعتكما فأ تيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال و كيف وقد قبل دعها عنك او نحوها (رواه البخارى)

Artinya: "Dari "Uqbah ibn Harits r.a Ia berkata: "Aku mengawini seorang perempuan lalu datang seorang perempuan yang berkata: "Sesungguhnya aku telah menyusukan kamu berdua. Lantas aku menghadap kepada Nabi saw lalu beliau bersabda: "Bagaimana jadinya, sedangkan perempuan itu telah menyatakannya, tinggalkanlah (ceraikanlah) istrimu atau perkataan lain yang seperti itu."<sup>23</sup>

4. Imam Abu Hanifah beliau menilai bahwa penyusuan anak termasuk hak-hak badan yang dapat diketahui oleh laki-laki dan perempuan, maka dibutuhkan kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Kesaksian perempuan yang menyusukan itu saja tidak cukup karena hal itu hanyalah pengakuan terhadap perbuatannya.<sup>24</sup>

Adapun mengenai kesaksian perempuan dengan laki-laki menurut konsepsi fiqh bahwa formulasi kesaksian laki-laki dan perempuan itu adalah 1:2. Kesaksian ini berlaku dalam hal *muamalah* bukan pada *qishash*, *hudud* dan *jinayah*. Laki-laki selain dia punya hak kesaksian dalam urusan-urusan *muamalah* dia juga berhak menjadi saksi dalam masalah-masalah yang menyangkut *had* dan *qishash*. Sedang menurut jumhur ulama' kesaksian perempuan dalam masalah *had* dan *qishash* ini tertolak. Bila kita merujuk dan mengkaji terhadap ayat-ayat *jinayah*, semisal tuduhan suami kepada istri yang selingkuh, tuduhan terhadap wanita baik-baik (*qadzaf*) menurut ketentuan surat an-Nur ayat 4 dan 13, surat an-Nisa' ayat 15, hanya disebutkan kesaksian dari 4 orang laki-laki. Ayat tersebut tidak menyebutkan perempuan sama sekali sebagaimana dalam hal *muamalah*.

<sup>23</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari III*, (Beirut: Dar al-Fikr 1993), hlm 649.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm 342.

Menurut ketentuan pada tata susunan bahasa Arab, bila ada “ada (bilang) itu menunjukkan *muannas*, maka *ma’dudnya* (yang dibilang) hampir bisa dipastikan *lafadznya* menunjukkan *mudzakar*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ayt-ayat tersebut menyatakan bahwa yang berhak menjadi saksi dalam masalah-masalah diatas hanyalah orang laki-laki. Jadi kesaksian dalam persoalan yang menyangkut tindak pidana berupa *had* dan *qishash* adalah hak laki-laki bukan perempuan.

### 3. Latar Belakang Pemikiran Asghar Ali Engineer.

Dalam memahami latar belakang pemikiran Asghar Ali Enginee, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa Asghar adalah pemikir dan aktivis da’i yang memimpin salah satu kelompok Syi’ah Islamiyah “Daudi Bohrasb” di Bombay India. Beliau juga sebagai pembaharu dalam Islam yang menawarkan teologi pembebasan bagi umat Islam. Seperti halnya pembaharu yang lain, Asghar dihadapkan pada teologi tradisional yang dianggapnya sebagai penghalang bagi kemajuan umat Islam. Asghar mencoba kembali menghidupkan teologi rasional guna mengejar ketinggalan-ketinggalan umat Islam yang menurutnya disebabkan oleh teologi tradisional yang selama ini mereka pegangi dan yakini kebenarannya.

Tidak hanya itu saja, rupanya Asghar tidak puas dengan teologi rasional saja. Teologi itu dirasa tidak cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Tantangan itu lebih disebabkan oleh gerakan “*sosio cultural*” yang bermuara pada transformasi sosial umat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>25</sup> Kontroversi antara teologi tradisional dan teologi rasional pada berbagai fenomena ketidakadilan dalam bermasyarakat menurut Asghar Ali Engineer tidaklah relevan. Untuk menjawab itu dirasakan keperluan untuk merumuskan kembali sejenis teologi lain. Teologi yang dimaksud Asghar itu adalah teologi transformatif. Bahkan menganjurkan tidak hanya teologi transformatif saja, tetapi lebih dari itu ia menganjurkan kepada generasi untuk merekonstruksi teologi radikal transformatif, yang kemudian teologi itu terkenal dengan teologi pembebasan.

---

<sup>25</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 7.

Ketika teologi pembebasan muncul dikalangan gereja Katolik di Amerika Latin yang ternyata tidak diestui oleh Vatikan, ia menulis artikel "Teologi Pembebasan Dalam Islam." Tulisan dalam artikel ini sarat dengan analisa filosofikal dan historikal untuk merumuskan teologi pembebasan dalam konteks modern. Melalui wewenang keagamaan yang beliau miliki, Asghar berusaha menerapkan gagasan-gagasannya. Untuk itu dia harus berhadapan dengan generasi tua yang cenderung bersikap konservatif yang mempertahankan kemapanan. Berdasarkan telaah kesejarahan terhadap dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad Saw dimasa permulaan Islam misalnya, Asghar sampai pada suatu kesimpulan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah seorang revolusioner, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan, dan beliau berjuang untuk melakukan perubahan-perubahan secara radikal dalam struktur masyarakat didalamnya.

Bertolak dari situ rupanya Asghar merevisi konsep-konsep dan pengertian mukmin dan kafir yang berbeda dengan apa yang lazim dipahami oleh umat Islam sekarang. Bagi Asghar orang kafir dalam arti yang sesungguhnya adalah orang yang memupuk kekayaan dan terus membiarkan kezaliman dalam masyarakat serta merintangai upaya-upaya menegakkan keadilan. Dengan demikian bagi Asghar orang mukmin tidak hanya cukup dengan percaya kepada Allah SWT, akan tetapi ia harus seorang *mujahid* yang berjuang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Jadi kalau dia tidak berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan serta penindasan, apalagi kalau justru mendukung sistem dan struktur masyarakat yang tidak adil, walau percaya pada Tuhan orang itu masih tergolong kafir.

Pemahaman dan penafsiran konsep mukmin dan kafir ini saya kira adalah kunci untuk memahami pemikiran Asghar Ali Engineer. Dari konsepnya itu dia mengadakan reinterpretasi dan rekonseptualisasi tentang berbagai tema-tema keagamaan dan menawarkan reevaluasi terhadap berbagai gerakan umat Islam masa lalu dalam perspektif teologi pembebasan, yang menuntut perubahan sosial yang tidak adil dan menindas. Bahkan Asghar memaksa kita untuk kembali memikirkan asumsi-asumsi kepercayaan pemikiran dan sikap keberagamaan kita secara radikal.

#### 4. Kedudukan kesaksian Perempuan

Masalah kesaksian perempuan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan bahwa persaksian (dalam transaksi jual beli)

minimal dilakukan oleh dua orang pria atau jika tidak ada maka boleh satu pria dan dua orang perempuan. Ayat ini membedakan persaksian kaum pria dengan persaksian kaum perempuan. Kesaksian dua perempuan sebanding dengan kesaksian seorang pria ini, oleh Asghar dinilai bukan menunjukkan inferioritas perempuan, meskipun dari ayat ini fuqaha' telah mendeduksikan suatu aturan umum yaitu satu saksi pria setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan, karena itu pria lebih unggul daripada perempuan. Tetapi menurut Asghar hal ini dikarenakan pada masa itu kaum perempuan tidak mempunyai pengalaman memadai dalam masalah keuangan dan karena itu dua saksi perempuan dianjurkan oleh al-Qur'an. Dengan demikian jika terjadi kelupaan, karena kurangnya pengalaman yang cukup, maka salah seorang dapat mengingatkan yang lain. Karena kaum pria mempunyai pengalaman yang cukup, maka pengingat semacam ini tidak diperlukan bagi mereka.

Menurut Asghar, jika yang dimaksudkan al-Qur'an bahwa dua orang perempuan diperlukan sejajar dengan satu pria, maka dimanapun masalah kesaksian ada (muncul) al-Qur'an akan memberlakukan perempuan dengan cara yang sama. Namun kenyataannya tidak demikian. Di dalam al-Qur'an terdapat tujuh ayat yang berkenaan dengan pencatatan kesaksian ini yaitu surat al-Baqarah 2: 282, an-Nisa' 4: 15, al-Maidah 5: 106, an-nur 24: 4 dan 13, dan at- Thalaq 65: 2, tetapi tidak satupun yang menetapkan bahwa dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu saksi pria, dan juga tidak menentukan bahwa saksi itu harus pria. Ringkasnya Asghar menyatakan bahwa seorang perempuan setara dan sejajar dengan pria dalam kesaksiannya. Menurutnya ayat kesaksian yang menyatakan bahwa kesaksian perempuan itu bernilai separo dari kesaksian pria itu merupakan suatu pengecualian khusus untuk transaksi bisnis. Tidak dapat diperluas pada kesaksian-kesaksian yang lain. Dan ayat tersebut dikategorikan sebagai ayat kontekstual dan bukan ayat yang bersifat normatif. Jadi apabila wanita yang akan menjadi saksi itu matang dan berpengalaman dalam bidang bisnis, maka dapat dipakai formula satu banding satu sebagai alternatif.<sup>26</sup>

Adapun perkara-perkara yang dapat dibuktikan dengan kesaksian perempuan menurut Asghar Ali Engineer adalah:

- a. Dalam hal kontrak keuangan

---

<sup>26</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: LSSPA, 2000), hlm 98.

Ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282 menurut Asghar walaupun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki, tetapi hanya salah seorang diantara keduanya yang memberikan kesaksian, fungsi yang lain adalah sebagai pengingat, karena pada masa itu selalu ada kemungkinan bagi saksi wanita melakukan kesalahan dalam hal masalah keuangan karena mereka tidak berpengalaman, dan bukan karena rendahnya kemampuan kecerdasan.<sup>27</sup>

b. Kesaksian Dalam Wasiat

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu”....<sup>28</sup>

Dari ayat diatas jelaslah bahwa apabila seseorang mendekati kematian ia dapat memilih saksi dari orang-orangnya, dan jika dia berada ditempat asing dia dapat memilih dua orang saksi yang lain untuk menjadi saksi atas apa yang dikatakan sebagai wasiat. Disini menurut Asghar kalimat yang digunakan untuk dua orang saksi adalah itsnani dzawa ‘adlin (dua orang yang adil). Tidak disebutkan jenis kelaminnya. Kedua saksi bisa keduanya laki-laki, keduanya wanita atau satu orang laki-laki dan satu perempuan. Yang dituntut hanyalah keadilan dan keterpercayaan.<sup>29</sup> Jadi menurut asghar Ali Engineer, masalah wasiat ini bisa dipersaksikan oleh perempuan dengan syarat saksi tersebut adil dan dapat dipercaya.

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 98.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Inti Mas, t.t), hlm 180.

<sup>29</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: LSSPA, 2000), hlm 10.

c. Kesaksian dalam Perzinaan

Terdapat dalam surat al-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ  
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.<sup>30</sup>

Ayat di atas berkenaan dengan tuduhan zina kepada seorang baik-baik, yang menurut ayat ini diperlukan empat saksi untuk membuktikannya. Namun menurut Asghar dalam ayat ini juga tidak disebutkan jenis kelamin saksi. Padahal menurut fuqaha’ pada umumnya bahwa kesaksian perempuan tidak bisa diterima untuk hukum *hudud*. Ayat di atas juga berkenaan dengan hukuman dera 80 kali bagi pemberian tuduhan palsu terhadap perempuan baik-baik, namun menurut Asghar, ayat di atas juga tidak menghususkan jenis kelamin saksi yang diperlukan.

d. Kesaksian masalah Li’an

Allah SWT berfirman dalam surat al-Nur ayat 6:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ  
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksikan orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar”.<sup>31</sup>

Dari ayat ini dijelaskan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk membatalkan kesaksian seorang laki-laki (dalam hal ini suaminya). Dengan demikian seorang perempuan

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Inti Mas, t.t), hlm 544

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Inti Mas, t.t), hlm 544.

tidak hanya mempunyai hak untuk menjadi saksi tetapi juga hak untuk membatalkan kesaksian laki-laki. Dan yang harus diingat, jelas Asghar bahwa pengambilan sumpah dilakukan karena tidak ada saksi-saksi dan bahwa sumpah itu berlaku juga dalam hukum *hudud*, meskipun fuqaha' mengatakan bahwa perempuan tidak dapat memberikan kesaksian dalam masalah hudud.<sup>32</sup>

Adapun kriteria kesaksian perempuan menurut Asghar Ali engineer adalah seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kesaksian perempuan itu sama dan setara dengan kesaksian laki-laki. Bahkan dia berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam segala bentuk perkara baik dalam transaksi bisnis maupun dalam hal *hudud* dan *qishash*. Sedangkan mengenai syarat-syarat saksi Asghar tidak menjelaskan secara terperinci, namun secara eksplisit penulis dapat mengambil pengertian bahwa syarat-syarat saksi tersebut harus Islam. Pendapat ini berdasarkan pada kata "*min rijalikum*". Kemudian Asgar juga menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan kesaksia, maka seorang saksi harus orang yang adil karena yang dituntut adalah adanya keadilan dan kesetaraan. Seorang saksi juga harus orang yang dapat dipercaya. Pendapatnya ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim, seorang murid Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahwa seorang perempuan jika ia dapat dipercaya, maka dapat diterima sebagai saksi. Ibnu Qayyim mengatakan dalam bukunya jika perempuan tersebut sempurna ingatannya tentang apa yang dia lihat, adil dan cenderung religious, maka hukum ditetapkan atas dasar kesaksiannya saja.<sup>33</sup> Selain syarat-syarat diatas menurut Asghar Ali engineer bahwa seorang saksi harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dipersaksikan.<sup>34</sup>

## 5. Analisa Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa menurut konsepsi fiqh, kesaksian seorang laki-laki itu sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Formulasi satu banding dua ini adalah kesaksian didalam hal transaksi

---

<sup>32</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: LSSPA, 2000), hlm 101.

<sup>33</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: LSSPA, 2000), hlm 103.

<sup>34</sup> Ibid, hlm 100.

bisnis. Sedangkan dalam masalah tindak pidana seperti *had* dan *qishash*, para pakar hukum Islam tidak membolehkan perempuan menjadi saksi. Namun meskipun demikian mereka berpendapat bahwa kesaksian perempuan dapat diterima meskipun hanya satu orang dalam masalah penyusuan, keperawanan, janda, haid dan kelahiran. Sedangkan menurut asghar Ali Engineer dalam menanggapi surat al-Baqarah ayat 282, dia menggunakan pendekatan kontekstual historis. Formulasi 1: 2 disebabkan pada waktu itu perempuan kurang pengalaman dalam bertransaksi. Sebagaimana para modernis yang lain, Asghar mencoba menyesuaikan ajaran Islam sesuai dengan tuntutan modern dan perkembangan zaman melalui logika. Biasanya yang dijadikan pijakan oleh para modernis adalah kaidah ushul fiqh “Hukum berputar melalui ‘illatnya.” Apa maksud didatangkan dua perempuan? Untuk mengingatkan satu dengan lainnya, jika satu perempuan sudah bisa dijamin ingatannya, maka perempuan yang lain tidak diperlukan lagi.

Dari uraian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa ada suatu perbedaan antara pandangan para fuqaha’ dan Asghar Ali Engineer tentang kedudukan kesaksian perempuan. Terlihat dari pandangan para fuqaha’ bahwa pada asalnya yang menjadi saksi itu adalah laki-laki. Kesaksian perempuan dengan formula 1:2 adalah pengecualian. Alasan yang dikemukakan bersifat kebahasaan, yaitu penggunaan kata-kata *mudzakar* atau *maskulin* dalam teks-teks al-Qur’an tentang kesaksian. Sebagian memperluas pengecualian itu dengan cara *qiyas* kepada kesaksian lain diluar transaksi bisnis.

Sementara pandangan Asghar Ali Engineer sebaliknya. Pada asalnya yang menjadi saksi itu boleh saja laki-laki atau wanita dengan status yang setara. Formula 1:2 adalah pengecualian khusus untuk transaksi bisnis, tidak dapat diperluas pada kesaksian-kesaksian lain. Ketentuan 1:2 dalam surat al-Baqarah ayat 282, menurut Asghar bersifat kontekstual bukan normatif. Jika al-Qur’an bermaksud menetapkan suatu norma bahwa dalam masalah kesaksian dua orang perempuan diperlakukan setara dengan perempuan dengan cara yang sama. Namun kenyataannya tidak demikian. Menurutnya ada tujuh ayat dalam al-Qur’an yang membahas tentang kesaksian dan dalam ayat-ayat tersebut tidak ada ketentuan para saksi harus laki-laki.

Sama dengan fuqaha’, Asgarpun menggunakan alasan kebahasaan. Penggunaan kata-kata *mudzakar* tidak secara otomatis menunjuk laki-laki, karena tanpa penegasan khusus, kata *mudzakar* dalam bahasa Arab berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Adapun mengenai perkara-perkara



yang dapat dibuktikan dengan kesaksian perempuan para fuqaha' menolak kesaksian mereka dalam masalah yang menyangkut *had* dan *qishash*. Selain kedua masalah tersebut mayoritas fuqaha' juga mensyaratkan kesaksian pernikahan dan perceraian haruslah laki-laki. Disamping alasan kebahasaan juga karena Rasulullah Saw tidak membolehkan kesaksian wanita dalam tiga macam kasus diatas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Al-Zuhri:

مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان لا يجوز شهادة النساء في  
الحد و دولا في النكاح ولا في الطلاق

Artinya: "Telah berlaku contoh dari Rasulullah saw. Bahwa tidak boleh wanita menjadi saksi dalam masalah hudud, nikah dan thalaq."

Dari hadits diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah *hudud*, pernikahan dan perceraian. Menurut jumhur Ulama' ayat-ayat yang mengkaji terhadap ayat-ayat *jinayah* semisal tuduhan suami terhadap istri yang selingkuh (an-Nur: 4 dan 13) dan tuduhan terhadap wanita baik-baik atau *qadzaf* (al-Nisa : 15) hanya disebutkn 4 orang laki-laki. Ayat ini tidak menyebutkan wanita sama sekali. Adapun menurut Asghar Ali Engineer, bahwa wanita itu boleh menjadi saksi baik dalam masalah transaksi bisnis maupun dalam masalah *had* dan *qishash*. Di sini terlihat ada perbedaan antara pendapat fuqaha' dan pendapat asghar Ali Engineer tentang perkara-perkara yang bisa dibuktikan dengan kesaksian wanita. Perbedaan ini juga disebabkan karena kebahasaan.

Dalam ayat-ayat yang membahas tentang pembuktian perzinaan yaitu surat an-Nisa': 15, al-Thalaq: 2 dan surat an-Nur: 4 dan 13. Menurut jumhur ulama' bahwa jika ada bilangan yang menunjukkan *lafadz muannas*, maka *ma'dudnya* menunjukkan *mudzakar*. Dengan ketentuan ini dapat dipahami bahwa ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa yang berhak menjadi saksi dalam masalah-masalah tersebut adalah laki-laki. Sedangkan menurut Asghar Ali engineer, meskipun ayat-ayat tersebut tidak menyebutkan wanita sama sekali, namun ayat-ayat tersebut tidak menentukan bahwa saksi itu harus laki-laki. Kata-kata "saksi diantara kamu" disini menggunakan kata "*minkum*". Menurut tatanan bahasa arab kata ini mencakup kedua jenis kelamin. Jadi tidak ada pengkhususan jenis kelamin saksi dalam hal ini.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: LSSPA, 2000), hlm 100.

### C. PENUTUP

Semua mazhab menerima kesaksian perempuan tanpa disertai laki-laki dalam hal-hal yang lazimnya hanya diketahui oleh perempuan saja dan tidak boleh dilihat oleh para laki-laki seperti peristiwa kelahiran bayi, keperawanan, cacat pada tubuh perempuan dan sebagainya. Yang mereka perselisihkan hanyalah tentang ketentuan jumlahnya harus berapa orang. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali kesaksian perempuan itu cukup seorang saja. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengharuskan paling sedikit adanya empat orang saksi perempuan. Dalam masalah penyusuan Imam Syafi'i menerima kesaksian perempuan dengan tiga perempuan lainnya. Sedang Ibnu Abbas dan Imam Ahmad bin Hambal menerima kesaksian perempuan yang menyusukan anak tersebut sendirian. Adapun Imam Abu Hanifah menilai bahwa penyusuan anak termasuk hak-hak badan yang dapat diketahui oleh laki-laki dan perempuan, maka diperlukan kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Kesaksian perempuan yang menyusukan itu saja tidak cukup karena hal itu hanyalah pengakuan terhadap perbuatannya.

Menurut konsepsi fiqh, bahwa kesaksian seorang laki-laki itu sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Kesaksian ini berlaku dalam hal *muamalah* bukan pada *qishash*, *hudud* dan *jinayah*. Menurut Jumhur Ulama' kesaksian perempuan dalam permasalahan *had* dan *qishash* ini ditolak. Sedang menurut Imam Malik persaksian dua orang perempuan dalam perkara-perkara harta benda bisa diterima asal disertai dengan sumpah penggugat. Pendapat beliau diikuti oleh mazhab Imam Ahmad ibn Hambal. Adapun mazhab Dawud Al-Dzahiri berpendapat bahwa persaksian perempuan didalam semua macam perkara bisa diterima asal dengan perbandingan bahwa persaksian dua orang perempuan itu kekuatannya sama dengan persaksian seorang laki-laki. Atau dengan kata lain bahwa untuk setiap persaksian seorang laki-laki bisa dengan persaksian dua orang perempuan.

Adapun menurut Asghar Ali Engineer kesaksian perempuan itu setara dengan kesaksian laki-laki. Menurut Asghar kesaksian perempuan dengan formula 1:2 itu adalah pengecualian. Menurutnya bahwa pada asalnya yang menjadi saksi itu laki-laki dan perempuan dengan status yang setara yaitu 1:1. Asghar juga berpendapat bahwa kesaksian perempuan dapat diterima dalam jenis perkara apapun tanpa ada pengecualian. Rupanya ada ketidaksesuaian antara pendapat ulama' fiqh dengan pendapat Asghar Ali

Engineer dalam hal kedudukan kesaksian perempuan dengan perkara-perkara yang bisa dibuktikan dengan kesaksian perempuan. Semuanya menggunakan alasan kebahasaan dalam mengemukakan argumentasinya. Sedangkan mengenai syarat-syarat atau kriteria kesaksian perempuan menurut pandangan Asghar dan Ulama' ada kesesuaian yaitu bahwa yang terpenting dalam kesaksian itu adalah adanya keadilan dan keterpercayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Syafi'i, *Al-Umm II*, Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Baidhawiy, *Tafsir Al-Baidhawiy jilid I*, Kairo: Dar al-Mishriyyah, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Inti Mas, t.t.
- Al-Ghazali, *Al-Wasith Fi al- Mazhab, Jilid VII*, Dar al-Salam.
- Al-Jawziyah, *Ilam al-Muwaqqi'in*, Kairo:,tt.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid III*, Beirut: Dar al-Syabab, 1365 H.
- Al-Syalaby, *Jawahir al-Hisan Fi Tafsir al-Qur'an*, t.t, t.p.
- Al-Syaukani, *Fah al-Qadir, jilid I*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Bandung: LSSPA, 2000.
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bukhari, *Shahih Bukhari III*, Beirut: Dar al-Fikr 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Inti Mas, t.t.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Ensiklopedi Hukum Islam, IV, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-A'rab*, Al-Qahirah: Dar al-Mishriyyah, t.t.
- Majma' L-Lughah al-Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasith, Jilid II*, Mesir: Dar al-Ma'ruf, 1393 H.
- Mansyur bi Idris Al-Hambali, *Kasf Al-Qina jilid VI*, Kairo: al-Syarqiyah, t.t.
- Qalyubi wa Umaira, *Al-Qayubi wa Al-Umaira*, Al-Qahirah: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t .
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim JILID II*, Kairo: Dar al-Salam, 1417 H.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, Beirut: Dar al-Fikri, 1992.